

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya perubahan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang membawa konsekuensi perubahan peran, tugas dan fungsi organisasi atau kelembagaan dilingkungan Pemerintah Kota, Kecamatan dan Kelurahan, dipandang perlu dilaksanakan penataan organisasi dan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- b. bahwa untuk mendukung dan melaksanakan bidang rincian kewenangan Pemerintah Kota Sawahlunto dan menindaklanjuti ketentuan pasal 60 dan pasal 68 Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000,. Dipandang perlu menata kembali secara menyeluruh organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam bentuk Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto.
- Mengingat : 1. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 59);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 159);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 193);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota;

12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
- b. Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sawahlunto;
- d. Kepala Daerah adalah Walikota Sawahlunto;
- e. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
- f. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Kota Sawahlunto yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Kota Sawahlunto;
- g. Sekretariat Daerah Kota adalah unsur staf Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto;

- h. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur pelayanan yang membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya;
- i. Dinas Daerah adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto;
- j. Badan/Kantor adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat pada daerah Kota Sawahlunto;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto;
- l. Cabang Dinas adalah unsur pelaksanaan pemerintah Kota Sawahlunto yang melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang telah menjadi tanggungjawab dan kewenangannya;
- m. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Pemerintah Daerah yang bersifat teknis penunjang dan atau teknis operasional serta melaksanakan tugas tampung tantra, yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota;
- n. Unit Pelaksana Daerah, yang selanjutnya disebut UPD, adalah Unit Pelaksana Pemerintah Daerah yang bersifat teknis penunjang dan atau teknis operasional serta melaksanakan tugas tampung tantra, yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota;
- o. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Sawahlunto;
- p. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Sawahlunto dibawah Kecamatan;
- q. Unit Pemerintahan Terendah adalah istilah atau nama lainnya Pemerintahan Desa yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat di Daerah Kota Sawahlunto;
- r. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Sawahlunto;
- s. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan:

- a. Kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota;
- b. Analisis kebutuhan daerah;
- c. Analisis kemampuan daerah;
- d. Perkembangan tuntutan masyarakat atas pelayanan;
- e. Proses dalam pengorganisasian Perangkat Daerah;
- f. Pengembangan pola kerja sama antar daerah kota/kabupaten dan atau dengan pihak ketiga.

Pasal 3

(1) Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah Kota;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Dinas Daerah yang meliputi:
 - 1) Dinas Pendidikan;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Dinas Pertanian;
 - 4) Dinas Perindustrian, Pertambangan dan Koperasi;
 - 5) Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota;
 - 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Lembaga Teknis Daerah yang meliputi :
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2) Badan Pengawas Daerah;
 - 3) Kantor Kepegawaian Daerah;
 - 4) Kantor Pendapatan Daerah;
 - 5) Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya;
 - 6) Kantor Informasi, Komunikasi dan Pengelolaan Data;
 - 7) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Kecamatan;

f. Kelurahan

- (2) Nomenklatur, jenis dan jumlah susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan beban kerja dan ketentuan pada pasal 2 Peraturan Daerah ini;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah Kota

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah Kota adalah unsur Staf Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah Kota, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota;
- (2) Sekretariat Daerah Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat Daerah Kota mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan koordinasi dalam perumusan kebijakan Pemerintah Kota;
 - b. penyelenggaraan pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah;
 - c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Kota;
 - d. melaksanakan hubungan antar masyarakat dan antar lembaga;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif dibina Sekretaris Daerah Kota;
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada anggota DPRD;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Fasilitasi rapat anggota DPRD;
 - b. Pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD;
 - c. Pengelolaan ketatausahaan DPRD.

Bagian Ketiga

Dinas Pendidikan

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui sekretaris Daerah Kota;
- (2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Otonomi Pemerintah Kota dibidang Pendidikan;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum do bidang Pendidikan;

- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas Pendidikan;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Pendidikan.

Bagian Keempat

Dinas Kesehatan

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota;
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Pemerintah Kota dibidang Kesehatan;
- (3) Dalam menelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Kesehatan;
 - c. pembinaan terhadap UPTD dan Cabang Dinas Kesehatan;
 - d. pengelolaan urusan ketatalaksanaan Dinas Kesehatan.

Bagian Kelima

Dinas Pertanian

Pasal 8

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota;
- (2) Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Pemerintah Kota dibidang pertanian, bidang peternakan, bidang perikanan, bidang perkebunan dan bidang kehutanan;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pertanian mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian, bidang peternakan, bidang perikanan, bidang perkebunan dan bidang kehutanan;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertanian, peternakan, bidang perikanan, bidang perkebunan dan bidang kehutanan;
- c. pembinaan UPTD dan cabang Dinas Pertanian;
- d. pengelolaan urusan ketatalaksanaan Dinas Pertanian

Bagian Keenam

Dinas Perindustrian, Pertambangan dan Koperasi

Pasal 9

- (1) Dinas Perindustrian, Pertambangan dan Koperasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota;
- (2) Dinas Perindustrian, Pertambangan dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Pemerintah Kota dibidang perindustrian dan perdagangan, bidang perkoperasian, bidang penanaman modal dan bidang pertambangan;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perindustrian, Pertambangan dan Koperasi mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian, bidang peternakan, bidang perikanan, bidang perkebunan dan bidang kehutanan;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pertanian, peternakan, bidang perikanan, bidang perkebunan dan bidang kehutanan;
 - c. pembinaan UPTD dan Cabang Dinas Perindustrian, Pertambangan dan Koperasi;
 - d. pengelolaan urusan ketatalaksanaan Dinas Perindustrian, Pertambangan dan Koperasi.

Bagian Ketujuh

Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota

Pasal 10

- (1) Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota;
- (2) Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Pemerintah Kota dibidang perhubungan, bidang pekerjaan umum, bidang, Bidang penataan ruang, bidang permukiman dan pengembangan kota dan bidang kewenangan khusus perkotaan (kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran);
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, bidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang, bidang permukiman dan pengembangan kota dan bidang khusus perkotaan (kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran);
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan, bidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang, bidang permukiman dan pengembangan kota dan bidang khusus perkotaan (kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran);
 - c. Pembinaan terhadap UPTD dan cabang Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota;
 - d. Pengelolaan urusan ketatalaksanaan Dinas Perhubungan dan Pengembangan Kota.

Bagian Kedelapan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota;

- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Pemerintah Kota di bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemberdayaan perempuan, bidang sosial dan bidang ketenagakerjaan;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemberdayaan perempuan, bidang sosial dan bidang ketenagakerjaan;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemberdayaan perempuan, bidang sosial dan bidang ketenagakerjaan;
 - c. pembinaan UPTD dan Cabang Dinas Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

Bagian Kesembilan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 12

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan fisik dan prasarana, ekonomi, Kesra dan Sosial Budaya penelitian dan pengembangan serta kerjasama pembangunan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan fisik dan prasarana, ekonomi, Kesra dan Sosial Budaya, penelitian dan pengembangan serta kerjasama pembangunan Daerah;

- b. fasilitasi perizinan dan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kota dibidang perencanaan pembangunan fisik dan prasarana, ekonomi, kesra dan sosial budaya, penelitian dan pengembangan serta kerjasama pembangunan Daerah;
- c. pengelolaan urusan ketatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Kesepuluh

Badan Pengawasan Daerah

Pasal 13

- (1) Badan Pengawasan Daerah merupakan unsur penunjang unsur penunjang Pemerintah Kota dalam bidang pengawasan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota;
- (2) Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Daerah;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan daerah;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kota yang meliputi bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang sosial politik, bidang ekonomi, bidang kesejahteraan sosial, bidang penerimaan dan pengeluaran daerah, bidang kekayaan daerah dan bidang aparatur;
 - c. pelaksanaan pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala setiap Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota;
 - d. Pelaksanaan pengamatan kebenaran laporan atau pengaduan terhadap hambatan penyimpangan atau penyalahgunaan tugas-tugas Perangkat Daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan Pengawasan Daerah.

Bagian Kesebelas

Kantor Kepegawaian Daerah

Pasal 14

- (1) Kantor Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota dalam bidang kepegawaian daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota;
- (2) Kantor Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang manajemen kepegawaian daerah;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kantor Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang manajemen kepegawaian daerah;
 - b. fasilitas perizinan dan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kota dibidang manajemen kepegawaian daerah;
 - c. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor Kepegawaian Daerah.

Bagian Keduabelas

Kantor Pendapatan Daerah

Pasal 15

- (1) Kantor Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota dibidang pendapatan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota;

- (2) Kantor Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang pendapatan daerah;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kantor Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pariwisata, seni dan budaya;
 - b. fasilitasi perizinan dan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kota dibidang pariwisata, seni dan budaya;
 - c. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor Pariwisata Seni dan Budaya.

Bagian Keempatbelas

Kantor Informasi, Komunikasi dan Pengelolaan Data

Pasal 17

- (1) Kantor Informasi Komunikasi dan Pengelolaan Data merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota;
- (2) Kantor Informasi Komunikasi dan Pengelolaan Data mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang informasi, komunikasi, hubungan masyarakat, pengelolaan data elektronik dan telematika dengan memberdayakan sarana dan prasarana teknologi informasi;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Informasi Komunikasi dan Pengelolaan Data elektronik dan telematika:
 - a. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang informasi, komunikasi, hubungan masyarakat, pengelolaan data elektronik dan telematika;
 - b. fasilitasi perizinan dan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kota dibidang informasi,

komunikasi, hubungan masyarakat, pengelolaan data elektronika dan telematika;

- c. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor Informasi Komunikasi dan Pengelolaan Data.

Bagian Kelimabelas

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 18

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota;
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa, demokratisasi, perlindungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa, demokratisasi, perlindungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
 - b. fasilitasi perizinan dan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kota dibidang kesatuan bangsa, demokratisasi, perlindungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
 - c. pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor Kesatuan Bangsa.

Bagian Keenambelas

Kecamatan

Pasal 19

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota;
- (2) Kecamatan mempunyai tugas menjalankan sebagian kewenangan Pemerintah Kota yang dilimpahkan oleh Walikota dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelurahan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di Kelurahan;
 - b. mendorong partisipasi masyarakat;
 - c. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat ditingkat Kelurahan;
 - d. pembinaan kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat ditingkat Kelurahan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKA DAERAH

Pasal 21

Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 meliputi :

a. Susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota terdiri dari :

- 1) Sekretaris Daerah Kota
- 2) Asisten Bina Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - a) Bagian Pemerintahan, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum dan Kerjasama antar Daerah
 - 2) Sub Bagian Bina Kecamatan, Kelurahan dan Unit Pemerintahan Terendah
 - 3) Sub Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil
 - 4) Sub Bagian Ketentraman dan Ketertiban umum
 - b) Bagian Hukum dan Organisasi, membawahi :

- 1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Dokumentasi hukum
 - 2) Sub Bagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum dan PPNS
 - 3) Sub Bagian Kelembagaan
 - 4) Sub Bagian Tata Laksana dan Prosedur Kerja
- 3) Asisten Bina Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
- a) Bagian administrasi Pembangunan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Administrasi Pembangunan fisik dan Prasarana
 - 2) Sub Bagian Administrasi Pembangunan Ekonomi
 - 3) Sub Bagian Administrasi Pembangunan Kesra dan Sosbud
 - b) Bagian Pengendalian Program dan Lingkungan Hidup, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Pengendalian Program Fisik dan Prasarana
 - 2) Sub Bagian Pengendalian Program Ekonomi
 - 3) Sub Bagian Pengendalian Program Kesra dan Sosbud
 - 4) Sub Bagian Lingkungan hidup
- 4) Asisten Administrasi, terdiri dari :
- a) Bagian Perlengkapan, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Pengadaan, Distribusi dan Inventarisasi Barang Daerah;
 - 2) Sub Bagian Pemeliharaan dan Perawatan Barang Daerah;
 - 3) Sub Bagian Penyimpanan dan Penghapusan Barang Daerah
 - b) Bagian Umum, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan dan Protokuler
 - 2) Sub Bagian Administrasi umum

- 3) Sub Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat
 - 4) Sub Bagian Akuisi dan Pengelolaan Arsip
 - c) Bagian Keuangan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Anggaran
 - 2) Sub Bagian Pembukuan
 - 3) Sub Bagian Perbendaharaan
 - 4) Sub Bagian Verifikasi
 - 5) Unit Pelaksana Daerah
 - 6) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 7) Advisor
- b. Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :**
- 1) Sekretaris Dewan
 - 2) Bagian Umum, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
 - 3) Bagian Persidangan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Rapat dan Risalah
 - 2) Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan
 - 3) Sub Bagian humas, Dokumentasi dan Perpustakaan
 - 4) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 5) Staf Ahli dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- c. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :**
- 1) Kepala Dinas
 - 2) Bagian Tata Usaha, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Program dan Laporan
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum
 - 3) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Dinas Pendidikan Dasar, membawahi:
 - 1) Seksi Kurikulum Dikdas

- 2) Seksi Tenaga Kependidikan Dikdas
- 3) Seksi Sarana dan Prasarana dikdas
- 4) Sub Dinas pendidikan Menengah, membawahi:
 - 1) Seksi Kurikulum Dikmen
 - 2) Seksi Tenaga Kependidikan Menengah
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Dikmen
- 5) Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga, membawahi:
 - 1) Seksi Pendidikan Luar Sekolah
 - 2) Seksi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
 - 3) Seksi Pelestarian Nilai-nilai Budaya
 - 4) Seksi Sarana dan Prasarana Diklusepora
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional
- 7) Cabang Dinas
- 8) Unit Pelaksana Teknis Dinas

d. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Bagian Tata Usaha, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Program dan Laporan
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum
 - 3) Sub Bagian Perizinan dan Perundang-undangan
 - 4) Sub Bagian Keuangan
- 3) Sub Dinas Pencegahan/Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
 - 1) Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit Menular
 - 2) Seksi Pemberantasan Penyakit Menular
 - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Tempat-tempat Umum
- 4) Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat, membawahi :
 - 1) Seksi Penyuluhan Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat

- 2) Seksi UKS dan Kesehatan Kerja
 - 3) Seksi JPKM
 - 5) Sub Dinas pelayanan Kesehatan, Kesga dan Gizi, membawahi :
 - 1) Seksi Pemberdayaan institusi Kesehatan
 - 2) Seksi Farmasi, Laboratorium, Kesehatan Khusus, Pengawasan Obat, Makanan, Minuman dan TPM
 - 3) Seksi Kesehatan Keluarga
 - 4) Seksi Gizi
 - 6) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 7) Cabang Dinas
 - 8) Unit Pelaksana Teknis Dinas
- e. Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :**
- 1) Kepala Dinas
 - 2) Bagian Tata Usaha, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Program dan Laporan
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum
 - 3) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Dinas Penyuluhan, membawahi:
 - 1) Seksi Tata Penyuluhan dan Perpustakaan
 - 2) Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia
 - 3) Seksi Pembinaan Kelembagaan Petani
 - 4) Seksi Informasi dan Komunikasi Pertanian
 - 4) Sub Dinas Bina Produksi, membawahi:
 - 1) Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura
 - 2) Seksi Produksi Perkebunan dan Kehutanan
 - 3) Seksi Produksi Peternakan
 - 4) Seksi Produksi Perikanan
 - 5) Sub Dinas Pengendalian dan Penanggulangan Hama dan Penyakit, membawahi:
 - 1) Seksi Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Pangan dan Holtikultura

- 2) Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Perkebunan dan Kehutanan
 - 3) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
 - 4) Seksi Perlindungan Konsumen dan Kesehatan Lingkungan
 - 6) Sub Dinas Pengembangan Usaha Tani, membawahi:
 - 1) Seksi Bimbingan Usaha
 - 2) Seksi Pembinaan Mutu dan Pemasaran
 - 3) Seksi Pengairan dan Sarana Prasarana
 - 4) Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
 - 7) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 8) Cabang Dinas
 - 9) Unit Pelaksana Teknis Dinas
- f. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Pertambangan dan Koperasi, terdiri dari :**
- 1) Kepala Dinas
 - 2) Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Program dan Laporan
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum
 - 3) Sub Bagian Perizinan dan Perundang-undangan
 - 4) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Dinas Pertambangan Umum dan energi, membawahi:
 - 1) Seksi Bina Pengusahaan Sumber Daya Mineral
 - 2) Seksi Bina Pengembangan Energi dan Ketenaga Listrik
 - 3) Seksi Pengawasan dan Konservasi
 - 4) Sub Dinas Perindustrian dan Perdagangan, membawahi:
 - 1) Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan
 - 2) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka
 - 3) Seksi Usaha Perdagangan dan Pasar
 - 4) Seksi Perlindungan Konsumen
 - 5) Sub Dinas Koperasi, PKM dan Penanaman Modal, membawahi:

- 1) Seksi Koperasi
- 2) Seksi Bina Pengusaha Kecil dan Menengah
- 3) Seksi Kerjasama Penanaman Modal
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional
- 7) Cabang Dinas
- 8) Unit Pelaksana Teknis Dinas

g. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Pengembangan Prasarana Kota, terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Bagian Tata Usaha, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Program dan Laporan
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum
 - 3) Sub Bagian Perizinan dan Perundang-undangan
 - 4) Sub Bagian Keuangan
- 3) Sub Dinas Perhubungan, membawahi:
 - 1) Seksi Pelayanan Angkutan
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
 - 3) Seksi Pengendalian dan Bimbingan Keselamatan
 - 4) Seksi Registrasi Pengujian
- 4) Sub Dinas Pekerjaan Umum, membawahi:
 - 1) Seksi Bina Marga
 - 2) Seksi Cipta Karya
 - 3) Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Alkal
 - 4) Seksi Bina Teknis dan Jasa Kontruksi
- 5) Sub Dinas Pemukiman dan Pengembangan Kota, membawahi:
 - 1) Seksi Penataan Ruang
 - 2) Seksi Pengawasan Bangunan
 - 3) Seksi Pemukiman dan Prasarana Lingkungan
 - 4) Seksi Kebersihan dan Pertamanan
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional

- 7) Cabang Dinas
- 8) Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran

h. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Bagian Tata Usaha, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Program dan Laporan
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum
 - 3) Sub Bagian Keuangan
- 3) Sub Dinas Pembinaan Masyarakat, membawahi:
 - 1) Seksi Ketahanan dan Bimbingan Lembaga Desa
 - 2) Seksi Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat
 - 3) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
 - 4) Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
- 4) Sub Dinas Pemberdayaan Perempuan, membawahi:
 - 1) Seksi Pembinaan Organisasi wanita
 - 2) Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
 - 3) Seksi Perlindungan dan Hak-hak Perempuan
- 5) Sub Dinas Bina Sosial, membawahi:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial
 - 2) Seksi Pelayanan Sosial
 - 3) Seksi Rehabilitasi Sosial
- 6) Sub Dinas Tenaga Kerja, membawahi:
 - 1) Seksi Penempatan, perluasan Kerja dan Hubungan Industri
 - 2) Seksi Pemberdayaan Tenaga Kerja
 - 3) Seksi Pengawasan, Perlindungan, Keselamatan dan Kesejahteraan Kerja
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional
- 8) Cabang Dinas
- 9) Unit Pelaksana Teknis Dinas

i. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Program, evaluasi dan Laporan
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum
 - 3) Sub Bagian Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan
 - 4) Sub Bagian Keuangan
- 3) Bidang Pembangunan ekonomi, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pertanian
 - 2) Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Dunia Usaha
 - 3) Sub Bidang Pariwisata, Sumber Daya Manusia dan tenaga Kerja
- 4) Bidang Pembangunan Sosial Budaya , membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pendidikan, Adat Budaya, Kesenian dan Olah Raga
 - 2) Sub Bidang Kesehatan serta Pemeberdayaan, Perlindungan dan pelayanan Masyarakat
 - 3) Sub Bidang Politik, Hukum dan Aparatur
- 5) Bidang Pembangunan Fisik dan Prasarana , membawahi:
 - 1) Sub Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Irigasi dan Utilitas
 - 2) Sub Bidang Peralatan, Mesin dan Barang Daerah
 - 3) Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah serta Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lingkungan
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional

j. Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri dari :

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Program, evaluasi dan Laporan
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum

3) Sub Bagian Keuangan

3) Bidang Pembangunan, membawahi:

1) Sub Bidang Kelembagaan

2) Sub Bidang Ekonomi

3) Sub Bidang Kesra dan Sosbud

4) Bidang Kelembagaan dan Aparatur, membawahi:

1) Sub Bidang Kelembagaan

2) Sub Bidang Aparatur

5) Bidang Keuangan dan kekayaan Daerah, membawahi:

1) Sub Bidang Keuangan

2) Sub Bidang Kekayaan Daerah

6) Kelompok Jabatan Fungsional

k. Susunan Organisasi Kantor Kepegawaian Daerah terdiri dari :

1) Kepala Kantor

2) Sub Bagian Tata Usaha

3) Seksi Perencanaan

4) Seksi Pengangkatan, Mutasi, Promosi dan Pensiun

5) Seksi Pengembangan dan Pendidikan Latihan

6) Seksi Pembinaan dan Kesejahteraan

7) Kelompok Jabatan Fungsional

l. Susunan Organisasi Kantor Pendapatan Daerah terdiri dari :

1) Kepala Kantor

2) Sub Bagian Tata Usaha

3) Seksi Pendataan Sumber-sumber Penerimaan Daerah

4) Sksi Penetapan

5) Seksi Penagihan

6) Seksi Pembukuan dan evaluasi

7) Kelompok Jabatan Fungsional

8) UPT Pasar

m. Susunan Organisasi Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya terdiri dari :

- 1) Kepala Kantor
- 2) Sub Bagian Tata Usaha
- 3) Seksi Objek Wisata
- 4) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Wisata
- 5) Seksi Promosi dan Atraksi Wisata
- 6) Seksi Pembinaan Seni dan Budaya
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

n. Susunan Organisasi Kantor Informasi, Komunikasi dan pengelolaan Data terdiri dari :

- 1) Kepala Kantor
- 2) Sub Bagian Tata Usaha
- 3) Seksi Manajemen Sistem Informasi
- 4) Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi dan Telematika
- 5) Seksi Pelayanan Informasi, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
- 6) Seksi Sarana dan Prasarana Informasi Komunikasi
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

o. Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- 1) Kepala Kantor
- 2) Sub Bagian Tata Usaha
- 3) Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa
- 4) Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Demokratisasi
- 5) Seksi Pengkajian Masalah Strategis/Aktual
- 6) Seksi Perlindungan Masyarakat
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

p. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- 1) Kepala Kecamatan
- 2) Sekretariat
- 3) Seksi Pemerintahan dan Tramtib
- 4) Seksi Pembangunan

- 5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 6) Seksi Pelayanan umum
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

q. Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- 1) Kepala Kelurahan
- 2) Sekretariat
- 3) Seksi Pemerintahan dan Tramtib
- 4) Seksi Pembangunan
- 5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 6) Seksi Pelayanan Umum
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 21 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran-lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 21 diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Keputusan Walikota yang dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN

Pasal 24

Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional pada Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TAT KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah Sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundangan yang berlaku;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi setiap Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Pembentukan Organisasi Badan Usaha Milik Daerah disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Cabang dan unit pelaksana Teknis Dinas Sesuai dengan beban kerja dan kebutuha;
- (2) Pada Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan;
- (3) Didaerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Daerah yang penentuan pola organisasinya berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta tuntutan masyarakat atas pelayanan;
- (4) Pembentukan Cabang Dinas, Uni Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Kantor serta Unit Pelaksana Daerah diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Struktur Organisasi dan eselonoring dilingkungan Perusahaan Daerah Air Minum, Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas Sawahlunto tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti dengan ketentuan yang baru sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Struktur Organisasi dan eselonoring Unit Pelaksana Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan unit kerja lainnya dilingkungan

Pemerintah Kota tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti dengan ketentuan yang baru sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Instansi Vertikal yang ada di Daerah selain yang menangani bidang-bidang Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal serta Agama menjadi Perangkat Daerah, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Semua Instansi Vertikal yang menjadi Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beserta seluruh aset dan atau kekayaannya dialihkan menjadi milik daerah.

Pasal 31

Peralihan dan perubahan status salah satu atau beberapa Unit Organisasi Perangkat Daerah menjadi Organisasi atau Instansi Vertikal dan sebaliknya Instansi Vertikal yang beralih menjadi Organisasi Perangkat Daerah diatur dan ditetapkan kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) peralihan dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan atau Unit Pemerintahan Terendah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Daerah;
- (2) Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan asal usulnya dan prakarsa masyarakat.

Pasal 33

Semua sumber tertib hukum yang berhubungan dengan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah tetap menjadi pedoman dan dinyatakan tetap berlaku, kecuali ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas maupun Organisasi/lembaga/instansi pemerintah yang diatur dengan peraturan lainnya yang ada di Daerah, kecuali instansi Vertikal sebagaimana dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penetapan dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 21 Juni 2001
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

SUBARI SUKARDI

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 21 Juni 2001
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

ISMET AMZIS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR TAHUN 2001 SERI ...

Dengan Keputusan

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Sawahlunto

Nomor Tahun 2001 Tanggal 21 Juni 2001